

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INTOLERANSI DAN DISKRIMINASI DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

Ni Kadek Martiana Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
martianawulandari@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
aryaprimadewi@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i02.p3

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi di media sosial memang menjadi salah satu pilar utama demokrasi modern, namun di sisi lain, kebebasan ini sering kali berbenturan dengan isu intoleransi dan diskriminasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada di Indonesia terhadap intoleransi dan diskriminasi dalam konteks kebebasan berekspresi di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, studi kasus dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berpendapat diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen hukum lainnya, batasan-batasan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran intoleransi dan diskriminasi masih memerlukan penegakan hukum yang lebih konsisten. Penegakan hukum yang ada saat ini sering kali dianggap tidak memadai, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan ujaran kebencian, pelecehan, dan diskriminasi berbasis agama, ras, dan gender. Kurangnya pemahaman yang komprehensif di kalangan penegak hukum dan masyarakat tentang batasan kebebasan berpendapat serta perbedaan antara kritik yang sah dan ujaran kebencian menambah kompleksitas isu ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan publik, serta penegakan hukum yang lebih tegas dalam kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi di media sosial. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat terus dijaga tanpa mengorbankan rasa aman dan keadilan sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Intoleransi, Diskriminasi, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial

ABSTRACT

Freedom of speech on social media has become one of the main pillars of modern democracy, but this freedom often collides with issues of intolerance and discrimination. This study aims to analyze the legal protections available in Indonesia against intolerance and discrimination in the context of freedom of speech on social media. The research methodology employed is a normative juridical approach, examining legislation, case studies, and relevant literature. The findings indicate that although freedom of speech is recognized and guaranteed by the 1945 Constitution and various other legal instruments, the necessary limitations to prevent the spread of intolerance and discrimination still require more consistent law enforcement. Current law enforcement is often considered inadequate, particularly in handling cases involving hate speech, harassment, and discrimination based on religion, race, and gender. The lack of comprehensive understanding among law enforcers and the public about the boundaries of freedom of speech, as well as the distinction between legitimate criticism and hate speech, adds complexity to this

Jurnal Kertha Wicara Vol 15 No 02 Tahun 2025, hlm. 79-93

issue. This study recommends enhancing legal awareness and public education, as well as more stringent law enforcement in cases of intolerance and discrimination on social media. Thus, freedom of speech can continue to be upheld without sacrificing social security and justice.

Keywords: *Legal Protection, Intolerance, Discrimination, Freedom of Speech, Social Media*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan dilindungi oleh konstitusi dan berbagai instrumen internasional. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, terutama pada perkembangan media sosial, muncul tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap intoleransi dan diskriminasi. Di Indonesia, media sosial telah menjadi media penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan mendiskusikan berbagai isu. Namun pendekatan sederhana ini juga membuka pintu bagi penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi yang dapat merugikan individu dan kelompok tertentu.¹ Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap intoleransi dan diskriminasi sangat diperlukan untuk menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif di media sosial. "Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)" menjadi salah satu payung hukum yang mengatur aspek-aspek terkait penggunaan media sosial. Pasal-Pasal dalam UU ITE menekankan larangan mengenai penyebaran informasi yang mengandung kebencian, penghinaan, dan diskriminasi. Melalui ketentuan ini, negara berupaya untuk menanggulangi praktik intoleransi yang dapat mengganggu ketertiban dan harmoni sosial.²

Namun, implementasi perlindungan hukum ini sering kali menemui tantangan. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial terletak pada kesenjangan antara kebijakan hukum dan realitas digital yang dinamis. *Citron & Norton (2011)* mengemukakan bahwa media sosial menciptakan ruang baru bagi ujaran kebencian yang sulit dijangkau oleh regulasi konvensional, terutama ketika platform-platform digital tidak memiliki sistem moderasi yang kuat. Banyak kasus ujaran kebencian di media sosial yang tidak ditindaklanjuti secara memadai, baik oleh penyedia platform maupun oleh aparat penegak hukum. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya pengetahuan mengenai UU ITE, tantangan dalam membuktikan niat jahat dari pelaku, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari intoleransi dan diskriminasi. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat dan pelaku media sosial menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum dari perilaku intoleransi.³

Penguatan kerjasama antara pemerintah, penyedia platform media sosial, dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam menangani isu intoleransi dan diskriminasi. Penyedia platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memiliki

¹ Pratama, Muhamad Irfan, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2022) : 2-3.

² Kodiyat, M., and Benito Asdhie. "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, No.2 (2018) : 13.

³ Karo Karo, Rizky Pratama Putra. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat". *Jurnal Lemhannas RI* 10, No.4 (2022) : 56.

tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur konten yang diunggah pengguna. Mereka perlu menerapkan kebijakan yang tegas terhadap konten yang mengandung ujaran kebencian dan diskriminasi, serta menyediakan mekanisme yang jelas bagi pengguna untuk melaporkan konten yang melanggar. Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan hak kebebasan berpendapat dalam konteks perlindungan terhadap intoleransi. Dalam banyak kasus, tindakan hukum yang diambil untuk menanggulangi ujaran kebencian dapat dianggap sebagai pembatasan kebebasan berpendapat jika tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum terhadap intoleransi dan perlindungan hak individu untuk berekspresi. Dalam hal ini, penting bagi penegak hukum untuk mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam menanggapi kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.⁴

Perlindungan hukum juga harus mencakup upaya preventif, seperti sosialisasi mengenai keberagaman dan nilai-nilai toleransi di kalangan masyarakat. Program-program edukasi yang mendorong diskusi terbuka dan saling menghormati dapat membantu mengurangi risiko munculnya intoleransi di media sosial. Kesadaran akan bahaya ujaran kebencian dan diskriminasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, serta lebih peka terhadap dampak dari pernyataan yang dibuat di ruang publik.⁵

Dalam konteks global, Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman negara lain dalam menangani intoleransi dan diskriminasi di media sosial. Berbagai pendekatan yang telah diterapkan di negara-negara tersebut, seperti mekanisme mediasi dan dialog antarbudaya, dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Selain itu, partisipasi aktif dalam forum internasional mengenai hak asasi manusia dapat memperkuat komitmen Indonesia untuk melindungi kebebasan berpendapat sambil mengatasi tantangan intoleransi dan diskriminasi.⁶

Akhirnya, perlindungan hukum terhadap intoleransi dan diskriminasi dalam konteks kebebasan berpendapat di media sosial memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Peran pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform media sosial sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kebebasan berpendapat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan. Dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan intoleran, diharapkan dapat terbangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis di era digital ini.⁷

Perlindungan hukum terhadap intoleransi dan diskriminasi menjadi isu krusial di era digital saat ini, terutama dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai

⁴ A.Rafiq. "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat". *Global Komunika Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, No. 1 (2020): 19

⁵ Syafrizal, Budiman Ginting, Mirza Nasution, dan Jelly Leviza. "Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Nomor. 3168/Pid.Sus/2018/PN MDN, Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PT MDN, Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3880/TU/2020/2667 K/PID.SUS/2020)". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3, No.2 (2022) : 124.

⁶ Widodo, RM Wibawanto Nugroho, et al. *Pancasila Di Era Globalisasi Dan Digitalisasi: Panduan Memahami dan Mengamalkan Pancasila dalam Konteks Modern*. (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024):15

⁷ Sari, Esa Lupita dan Lista Widyastut. "Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia". *Majalah Hukum Nasional* 51, No. 2 (2021): 133.

platform untuk berekspresi. Media sosial tidak hanya memfasilitasi komunikasi antarindividu, tetapi juga memberikan ruang bagi berbagai pandangan dan pendapat. Namun, kebebasan berpendapat di media sosial seringkali diwarnai oleh tindakan intoleran dan diskriminatif, yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat.⁸

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi, namun realitasnya seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan kritik atau pendapat dapat berujung pada serangan terhadap individu atau kelompok tertentu. Hal ini mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat melindungi individu dari intoleransi dan diskriminasi yang muncul di ruang publik digital, sembari tetap menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat.

Banyak kasus intoleransi yang terpublikasi di media sosial menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat sering disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau orientasi seksual tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana hukum yang ada mampu melindungi korban intoleransi dan diskriminasi sambil tetap menjaga ruang bagi kebebasan berpendapat.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus mencakup upaya untuk menciptakan kesadaran di kalangan pengguna media sosial mengenai batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan yang adil dan efektif dalam menangani kasus intoleransi dan diskriminasi di media sosial. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan kebebasan berpendapat dapat terjaga tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghormati.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana konsep intoleransi dan diskriminasi diartikan dalam konteks kebebasan berpendapat menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apakah kebijakan atau regulasi hukum yang ada sudah mampu mengakomodasi perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sekaligus membatasi intoleransi dan diskriminasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami konsep intoleransi dan diskriminasi dalam konteks kebebasan berpendapat menurut hukum positif di Indonesia serta mengetahui bagaimana kebijakan atau regulasi hukum yang sudah ada mampu mengakomodasi perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sekaligus membatasi intoleransi dan diskriminasi di media sosial.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menulis artikel jurnal ini ialah metode normatif, yang dipilih karena adanya konflik standar antara Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan peraturan terkait lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berfokus pada identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi

⁸ Suhendro, Muklis. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 42

ketentuan hukum melalui sumber hukum utama seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Konflik norma yang muncul, terutama dalam konteks kasus anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan, menjadi dasar penting untuk kajian ini, guna menemukan solusi yang konsisten dan aplikatif dalam penegakan hukum. Melalui metode normatif, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi hukum yang mendukung keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Intoleransi dan Diskriminasi Diartikan Dalam Konteks Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif di Indonesia

Kebebasan berpikir merupakan hak asasi manusia dan diakui secara luas di banyak negara, termasuk Indonesia. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pikiran dan gagasannya tanpa rasa takut akan penindasan. Namun dalam praktiknya, kebebasan tersebut sering kali menimbulkan permasalahan intoleransi dan diskriminasi yang diakibatkan oleh tidak terkendalinya penyampaian pendapat.¹⁰ Intoleransi, berupa ketidaksediaan menerima perbedaan, dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil berdasarkan karakteristik tertentu, menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara hak untuk berbicara dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Konsep-konsep ini harus dipahami secara mendalam untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak digunakan sebagai dalih untuk melanggar hak orang lain.

Regulasi dan kebijakan hukum di Indonesia, seperti undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, bertujuan untuk melindungi kebebasan berpendapat sambil membatasi tindakan intoleransi dan diskriminasi. Namun, penerapan hukum ini tidak selalu berjalan mulus, terutama dengan adanya UU ITE yang sering kali menjadi sorotan terkait penggunaannya dalam menanggulangi ujaran kebencian dan intoleransi.¹¹ Persoalan muncul ketika regulasi ini digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan, menimbulkan dilema dalam penegakan hukum yang adil dan efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai seberapa baik peraturan dan kebijakan saat ini melindungi kebebasan berpendapat tanpa mengorbankan upaya melawan intoleransi dan diskriminasi, selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaannya.

3.1 Konsep Intoleransi dan Diskriminasi dalam Konteks Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif di Indonesia

Intoleransi dan diskriminasi merupakan fenomena sosial yang sering kali muncul dalam masyarakat yang beragam, seperti Indonesia. Dalam konteks kebebasan berpendapat, intoleransi dapat diartikan sebagai sikap menolak atau menganggap buruk pandangan, kepercayaan, atau identitas orang lain. Sementara itu, diskriminasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlakuan tidak adil

⁹ Yanto, Andri, Fidatul Hikmah. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas" *Recht Studiosum Law Review* 2, No 2 (2023): 82.

¹⁰ Siringoringo, Martiin P. "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara" *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 3, No. 1 (2022):111-124.

¹¹ Farwati, Riska. "Ujaran Kebencian Dan Perundungan di Dunia Maya: Tantangan Etika dalam Ruang Digital Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* 2, No 3 (2023):213-225.

terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan atribut tertentu, seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Keduanya dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap kohesi sosial dan stabilitas masyarakat, sehingga perlu ditangani secara serius dalam kerangka hukum yang ada.¹² Implementasi kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan penuh kewajiban, agar tidak melanggar hak-hak orang lain. Dalam hal ini, hak untuk tidak didiskriminasi dan terhindar dari intoleransi merupakan aspek yang sangat penting. Artinya, meskipun kebebasan berpendapat dijamin, penggunaannya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk hidup tanpa mengalami perlakuan yang tidak adil atau merendahkan martabat seseorang berdasarkan karakteristik personal tertentu.¹³

Dalam hukum positif Indonesia, intoleransi diartikan sebagai ketidaksediaan untuk menerima dan menghargai pandangan atau praktik yang berbeda, yang sering kali disertai dengan prasangka atau kebencian terhadap perbedaan tersebut. Intoleransi ini bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari sikap diskriminatif hingga tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok yang berbeda pendapat, agama, dan asal usul.¹⁴ Sebaliknya, diskriminasi merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap orang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti agama, suku, etnis, atau gender. Diskriminasi ini dapat terjadi di banyak sektor, termasuk pelayanan publik, ketenagakerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menekankan hak setiap orang untuk bebas menyatakan pendapat, sedangkan peraturan seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat dan berpendapat di muka umum memberikan landasan hukum yang lebih luas untuk melindungi kebebasan tersebut. Meskipun demikian, kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan pengaturan yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan intoleransi dan diskriminasi yang dapat merusak tatanan sosial dan prinsip keadilan.

Meskipun kebebasan berekspresi dijamin, undang-undang menerapkan pembatasan untuk menegaskan bahwa kebebasan ini tidak disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, mendiskriminasi atau mengancam keamanan nasional. Pasal 28J UUD 1945 memberikan batasan terhadap hak-hak dasar yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh hak asasi manusia, kesusilaan, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum orang lain. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan kebebasan berpikir tidak digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau tindakan yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara. Penerapan pembatasan ini seringkali melibatkan ketentuan hukum yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dirancang guna menangani kasus ujaran kebencian di dunia maya.¹⁵ Namun ketentuan ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal penerapan hukum yang adil dan proporsional. Beberapa kasus di Indonesia, seperti penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial, menunjukkan betapa rumitnya menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan upaya mencegah intoleransi dan diskriminasi. Dalam prakteknya,

¹² Oktaviani, Sri. "Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, No.7 (2024):174-186

¹³ Niken Savitri. *HAM Perempuan - Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP. ctk. Pertama*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008): 4

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011):32

¹⁵ Rohayanti. "Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Syntax Dmiration* 5, No. 8 (2024):2960.

hukum positif harus dapat menegakkan batasan-batasan ini secara efektif, tanpa mengorbankan hak asasi yang fundamental.

Beberapa kasus di Indonesia, seperti penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial, telah menunjukkan bahwa ada garis tipis antara kebebasan berpendapat dan intoleransi atau diskriminasi. Kasus-kasus ini mengilustrasikan bagaimana kebebasan berpendapat dapat dengan mudah tergelincir menjadi tindakan intoleransi atau diskriminasi ketika tidak ada pengawasan atau batasan yang memadai. Misalnya, komentar atau postingan yang bersifat ofensif atau menyinggung kelompok tertentu sering kali memicu reaksi negatif dan konflik sosial. Hukum positif di Indonesia berusaha mengatur agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk menjustifikasi tindakan intoleran atau diskriminatif. Namun, tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang ada diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga hak untuk berbicara tetap terjamin tanpa merugikan hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, perlu adanya peninjauan terus-menerus terhadap efektivitas peraturan yang ada dan penerapannya dalam praktik, untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat benar-benar dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia fundamental yang diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai konstitusi serta regulasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hak ini merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan dan ide tanpa rasa takut akan penindasan. Namun, dalam praktiknya, kebebasan berpendapat sering kali bersinggungan dengan isu intoleransi dan diskriminasi. Intoleransi dan diskriminasi dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga penting untuk memahami konsep-konsep ini dalam konteks hukum positif Indonesia untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Menurut "Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)", setiap orang berhak bebas mengemukakan pendapat dan menyebarkan informasi sesuai dengan hati nuraninya. Prinsip ini memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Pasal ini menekankan bahwa kebebasan berpikir merupakan hak fundamental yang tidak dapat diabaikan. Selain hal tersebut, Pasal 28F UUD 1945 menegaskan hak atas informasi, yang mendukung hak individu untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang dianggap relevan.

Selain UUD, UU n. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga mengatur kebebasan berpikir. Pasal 4 UU Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa hak kebebasan berpikir merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh Negara. Pasal 19 UU HAM juga mengatur hak untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis, memberikan jaminan tambahan bagi individu untuk menerangkan pendapatnya tanpa rasa takut akan pembalasan.¹⁶

Konsep Intoleransi dan Diskriminasi

1. Intoleransi

Intoleransi didefinisikan sebagai penolakan untuk menerima dan menghormati pandangan atau praktik yang berbeda. Dalam konteks hukum positif Indonesia, intoleransi seringkali dikaitkan dengan tindakan atau sikap yang menolak keberagaman dan perbedaan. Intoleransi dapat terjadi dalam berbagai bentuk,

¹⁶ Hsb, Mara Ongku. "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal AL-Wasath* 2, No. 1 (2021):33-44.

mulai dari sikap diskriminatif hingga tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok yang berbeda asal usulnya, seperti agama, etnis, atau orientasi seksual.¹⁷

2. Diskriminasi

Diskriminasi didefinisikan sebagai perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti agama, ras, etnis, gender atau orientasi seksual. Diskriminasi bisa terjadi di banyak bidang, termasuk pelayanan publik, pekerjaan, pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hukum positif Indonesia, diskriminasi dianggap melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan hukum.¹⁸

Regulasi Hukum Terkait Intoleransi dan Diskriminasi

1. Peraturan yang Melindungi Kebebasan Berpendapat

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 UU HAM memberikan landasan hukum untuk kebebasan berpendapat, tetapi hak ini harus diimbangi dengan pengaturan yang melindungi individu dari intoleransi dan diskriminasi. Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh hukum wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar hak orang lain tidak dilanggar

2. Peraturan yang Membatasi Kebebasan Berpendapat

Beberapa undang-undang di Indonesia membatasi kebebasan berpendapat untuk mencegah intoleransi dan diskriminasi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur larangan penyebaran informasi yang melanggar kesopanan, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal 27 UU ITE melarang penyebaran informasi yang bisa merusak nama baik seseorang, sedangkan Pasal 28 melarang penyebaran berita bohong atau informasi menyesatkan. Pasal 29 mengatur tentang larangan melakukan perbuatan yang dapat membuat orang lain rugi melalui media elektronik.¹⁹

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE memperjelas ketentuan dalam UU ITE untuk mengurangi potensi penyalahgunaan. Pasal 40A memberikan penjelasan tambahan mengenai batasan-batasan yang dimaksud dalam undang-undang sebelumnya, untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat mengekang kebebasan berpendapat secara tidak proporsional.

Tantangan dalam Implementasi Regulasi

1. Penegakan Hukum yang Konsisten

Penegakan hukum terkait kebebasan berpendapat dan pencegahan intoleransi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi dan keadilan. Kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi sering kali tidak ditangani secara memadai, sementara kebebasan berpendapat dapat dibatasi secara berlebihan. Inkonsistensi dalam penegakan hukum dapat memperburuk masalah dan mengurangi efektivitas regulasi yang ada.

2. Penyalahgunaan UU ITE

¹⁷ Qodir, Zuly. "Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama". *Jurnal Studi Pemuda* 5, No.1 (2016): 436-437

¹⁸ Wou Doyo, Gianluca Fredrick, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Kebebasan Berpendapat Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/pid.sus/2020/pt. dps)". *Jurnal Analogi Hukum* 5, No. 2 (2023): 162-166.

¹⁹ Putra, R. P. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat". *Jurnal Lemhanas RI* 10, No.4 (2022):60

Meskipun UU ITE bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian dan informasi yang merugikan, terdapat kasus-kasus di mana UU ini digunakan untuk menekan pendapat yang sah atau menindas individu yang hanya menyuarakan pandangan mereka. Penyalahgunaan UU ITE menciptakan suasana ketidakpastian hukum, di mana individu merasa tertekan untuk menyampaikan pendapat mereka.

3. Perlindungan untuk Kelompok Rentan

Kelompok minoritas sering kali menjadi sasaran intoleransi dan diskriminasi. Perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya mencakup kebutuhan khusus mereka, menciptakan kesenjangan dalam implementasi regulasi. Penyesuaian peraturan untuk melindungi kelompok rentan secara lebih efektif merupakan langkah penting.

Kebebasan berpendapat ialah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, penerapan hak ini harus dilakukan dengan tanggung jawab untuk menghindari intoleransi dan diskriminasi.²⁰ Regulasi seperti UU ITE memberikan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, tetapi implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Penerapan undang-undang yang konsisten, penggunaan UU ITE secara proporsional, dan perlindungan yang lebih baik terhadap kelompok rentan merupakan aspek penting dalam menjaga kesetimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap intoleransi juga diskriminasi.²¹

3.2 Kebijakan atau Regulasi Hukum yang Ada Sudah Mampu Mengakomodasi Perlindungan Terhadap Kebebasan Berpendapat Sekaligus Membatasi Intoleransi dan Diskriminasi

Di Indonesia, kebebasan berpikir dijamin oleh beberapa peraturan penting, antara lain “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)”, “UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” dan “UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di muka umum”. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengamankan hak setiap individu untuk bebas menyuarakan pendapat tanpa rasa takut. Regulasi ini menunjukkan komitmen penuh negara dalam melindungi HAM dan mendukung lingkungan demokrasi yang sehat. Namun, meskipun kerangka hukum tersebut menyediakan perlindungan yang kuat, penerapannya dalam praktik sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama ketika hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau hak orang lain.²²

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan perangkat hukum yang sering digunakan untuk menangani kasus-kasus ujaran kebencian, khususnya yang berkembang di media sosial. UU ITE dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di dunia digital, termasuk penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau konflik. Meskipun UU ITE menyediakan dasar hukum untuk menangani ujaran kebencian, penggunaannya tidak

²⁰ Suhendri, Muklis. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”. *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021):42

²¹ Sari, Nandita Cahya Eka, Asri Elies Almanda. “Prespektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU No 16 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, No 2 (2023): 2389-2390

²² Satria, Muhammad Kamarulzaman, Hudi Yusuf. “Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, No. 2 (2024): 2445.

jarang menimbulkan kontroversi. Kritik sering kali diarahkan pada pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap terlalu luas atau tidak jelas, sehingga berpotensi membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional. Hal ini menunjukkan kesulitan dalam menyeimbangkan perlindungan kebebasan berpendapat dengan upaya mencegah dampak negatif dari ujaran kebencian.

Penegakan hukum di Indonesia terkait dengan kebebasan berpendapat dan pencegahan intoleransi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi dan keadilan. Kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi sering kali tidak ditangani dengan serius, sementara di sisi lain, kebebasan berpendapat dapat dibatasi secara berlebihan. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang dapat merugikan individu yang hanya ingin menyampaikan pendapat mereka. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau cenderung subjektif dapat memperburuk masalah dan mengurangi efektivitas regulasi yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum agar dapat menegakkan regulasi secara adil dan konsisten.²³

Meskipun regulasi yang ada di Indonesia memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi kebebasan berpendapat dan membatasi intoleransi serta diskriminasi, implementasinya sering kali menghadapi kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah inkonsistensi dalam penegakan hukum. Kasus-kasus yang melibatkan intoleransi atau diskriminasi sering kali tidak ditangani secara memadai, sementara tindakan yang dianggap melanggar kebebasan berpendapat dapat direspons dengan langkah-langkah hukum yang berlebihan.²⁴ Kelemahan ini mencerminkan perlunya evaluasi ulang dan perbaikan dalam penerapan regulasi untuk memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan efektif.

Penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan persoalan signifikan. Meskipun UU ITE memiliki tujuan melindungi masyarakat dari ujaran kebencian serta informasi yang merugikan, terdapat kasus-kasus di mana UU ini digunakan untuk menekan pendapat yang sah atau menindas individu yang hanya menyuarakan pandangan mereka. Penyalahgunaan ini dapat menciptakan suasana ketidakpastian hukum, di mana individu merasa tertekan untuk menyampaikan pendapat mereka. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam UU ITE untuk memastikan bahwa hukum ini tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat secara tidak adil.²⁵

Selain itu, terdapat kekurangan dalam perlindungan bagi kelompok rentan dalam konteks kebebasan berpendapat dan pencegahan intoleransi. Kelompok-kelompok minoritas sering kali menjadi sasaran intoleransi dan diskriminasi, namun perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya mencakup kebutuhan khusus mereka. Ketidakcukupan perlindungan ini menciptakan kesenjangan dalam implementasi regulasi yang ada dan menyoroti perlunya langkah-langkah tambahan untuk melindungi kelompok-kelompok ini secara lebih efektif.

Ada juga kebutuhan untuk memperjelas batas-batas antara kebebasan berpendapat dan intoleransi dalam penerapan hukum. Ambiguitas dalam peraturan hukum dapat menyebabkan kesulitan dalam menegakkan regulasi secara konsisten

²³ Najwa, Fadila Rahman. "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, No. 1 (2024):8-15.

²⁴ Putu Eva Ditayani Antari. "Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia" *Jurnal Hukum Undinas* 4, No 1 (2017):21.

²⁵ Rohmi, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, No. 2 (2021):311.

dan adil. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menetapkan batasan-batasan yang jelas sehingga tidak ada ambiguitas dalam penerapan hukum. Ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi secara efektif, sementara juga menjaga ketertiban umum dan mencegah intoleransi serta diskriminasi.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan dan regulasi hukum di Indonesia sudah cukup untuk mengakomodasi perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, terdapat tantangan dalam implementasi praktisnya. Penegakan hukum yang konsisten, penggunaan UU ITE yang proporsional, dan perlindungan yang lebih baik untuk kelompok rentan merupakan beberapa hal yang perlu dicermati untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap intoleransi serta diskriminasi dapat berjalan seimbang. Upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan menyesuaikan regulasi serta praktik hukum sangat penting untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia.

Kebebasan berpikir adalah hak asasi manusia yang paling penting dan dilindungi oleh konstitusi serta berbagai undang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, terdapat regulasi dan kebijakan yang membatasi kebebasan ini untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak orang lain, dan mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan. Berikut adalah pembahasan lengkap mengenai kebijakan dan regulasi hukum yang ada dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia:

1. Dasar Konstitusional

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):

- Pasal 28E ayat (3): Menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan berhak memperoleh informasi. Pasal ini memberikan landasan konstitusional bagi kebebasan berpendapat, menegaskan bahwa setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya dan menerima informasi yang diperlukan.
- Pasal 28F: Menjamin hak atas informasi dan akses informasi, serta hak untuk menyebarluaskan informasi. Ini menguatkan hak individu untuk mendapatkan, mengakses, dan membagikan informasi, memperkuat kebebasan berpendapat dalam konteks informasi publik dan media.²⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM):

- Pasal 4: Menyebutkan hak atas kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa kebebasan berpikir merupakan hak asasi yang dihormati dan dilindungi oleh negara.
- Pasal 19: Mengatur hak untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan. Ini memberikan jaminan bagi individu untuk menyampaikan pendapat mereka baik secara verbal maupun tertulis, sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Terkait

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

- Pasal 1: Menjamin kebebasan pers dan memberikan perlindungan bagi wartawan dan media untuk menjalankan fungsinya. Pasal ini memastikan bahwa media memiliki kebebasan untuk melaporkan berita tanpa adanya tekanan atau kendala, serta melindungi hak wartawan dalam menjalankan tugasnya.
- Pasal 5: Mengatur tanggung jawab pers dalam menyajikan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Walaupun menjamin kebebasan pers, pasal ini

²⁶ Stella, Helen, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra. "Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan UU ITE Terhadap Dampak Dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat Di Media Sosial." *Jurnal Multilingual* 3, Vol 4, (2023): 474

juga menekankan pentingnya akurasi dan tanggung jawab dalam penyampaian informasi kepada publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- Pasal 8: Mengatur prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang. Ini memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses legislasi, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.

3. Undang-Undang yang Membatasi Kebebasan Berpendapat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

- Pasal 27: Mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini membatasi kebebasan berpendapat di media elektronik dengan menekankan bahwa informasi yang disebarluaskan tidak boleh melanggar norma kesusilaan atau merugikan reputasi seseorang.
- Pasal 28: Mengatur tentang penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan. Ini bertujuan untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat menyesatkan masyarakat.²⁷
- Pasal 29: Mengatur larangan tindakan yang merugikan orang lain melalui media elektronik. Pasal ini melarang tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain melalui penggunaan media elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE:

- Pasal 40A: Menyediakan penjelasan tambahan mengenai batasan-batasan yang dimaksud dalam undang-undang sebelumnya untuk mengurangi potensi penyalahgunaan. Pasal ini memperjelas ketentuan dalam UU ITE untuk mengurangi risiko penyalahgunaan yang dapat mengekang kebebasan berpendapat secara tidak proporsional.

IV. KESIMPULAN SEBAGAI PENUTUP

4. Kesimpulan

Kebebasan berekspresi di Indonesia merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan diakui secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, meskipun dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di muka umum, implementasinya seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks intoleransi dan diskriminasi. Sementara UU ITE memberikan dasar hukum untuk menangani ujaran kebencian di dunia maya, penggunaannya sering menimbulkan kontroversi karena potensi pembatasan kebebasan berpendapat secara berlebihan. Dalam praktiknya, terdapat ketidakseimbangan dalam penegakan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak individu. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan penyalahgunaan UU ITE menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak keadilan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya perbaikan dalam penerapan regulasi dengan memastikan bahwa kebijakan dan hukum diterapkan secara adil, konsisten,

²⁷ Andrian, Sri, Nazira Nur Asyikin. "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Ameena Journal* 1, No. 4 (2023):343.

dan proporsional. Perlindungan yang lebih baik untuk kelompok rentan dan klarifikasi batasan hukum juga penting untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dapat dinikmati secara maksimal tanpa mengorbankan hak-hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan - Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP*. ctk. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Widodo, RM Wibawanto Nugroho, et al. *Pancasila Di Era Globalisasi Dan Digitalisasi: Panduan Memahami dan Mengamalkan Pancasila dalam Konteks Modern*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.

Jurnal

- Andrian, Sri, Nazira Nur Asyikin. "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Ameena Journal*, No.4 (2023):343.
- A.Rafiq. "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat". *Global Komunika Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, No. 1 (2020):19.
- Farwati, Riska. "Ujaran Kebencian Dan Perundungan di Dunia Maya: Tantangan Etika dalam Ruang Digital Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* 2, No 3 (2023):213-225
- Hsb, Mara Ongku. "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal AL-Wasath* 2, No. 1 (2021):33-44.
- Karo Karo, Rizky Pratama Putra. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat". *Jurnal Lemhannas RI* 10, No.4 (2022): 56.
- Kodiyat, M., and Benito Asdhie. "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4 No. 2 (2018): 13.
- Najwa, Fadhila Rahman. "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, No. 1 (2024):8-15.
- Oktaviani, Sri. "Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, No.7 (2024): 174-186.
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2022): 2-3.
- Putra, R. P. *Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*. *Jurnal Lemhannas RI* 10, No.4 (2022): 60.
- Putu Eva Ditayani Antari. Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Undinas* 4 No. 1 (2017):21.
- Rohayanti. "Ujaran Kebencian Dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Syntax Dmiration* 5, No. 8 (2024):2960.

- Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, No. 2 (2021):311.
- Siringoringo, Martin P. "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara" *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 3, No. 1 (2022):111-124.
- Stella, Helen, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra. "Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan UU ITE Terhadap Dampak Dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat Di Media Sosial." *Jurnal Multilingual* 3, No 4, (2023):474.
- Sari, Esa Lupita dan Lista Widyastut. "Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia". *Majalah Hukum Nasional* 51, No. 2 (2021): 133.
- Sari, Nandita Cahya Eka, Asri Elies Almanda. "Prespektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU No 16 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, No 2 (2023): 2389-2390.
- Satria, Muhammad Kamarulzaman, Hudi Yusuf. "Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi". *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, No. 2 (2024):2445.
- Suhendro, Muklis. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 42.
- Syafrizal, Budiman Ginting, Mirza Nasution, dan Jelly Leviza. "Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Nomor. 3168/Pid.Sus/2018/PN MDN, Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PT MDN, Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3880/TU/2020/2667 K/PID.SUS/2020)". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3, No.2 (2022) : 124.
- Wou Dopo, Gianluca Fredrick, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Kebebasan Berpendapat Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/pid.sus/2020/pt. dps)". *Jurnal Analogi Hukum* 5, No. 2 (2023); 162-166.
- Yanto, Andri, Fidatul Hikmah. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas" *Recht Studiosum Law Review* 2, No 2 (2023):82.
- Qodir, Zuly. "Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama". *Jurnal Studi Pemuda* 5, No.1 (2016): 436-437

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan
Kepala Kepolisian RI Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor
KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Surat Edaran (SE) Kepolisian Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian.
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM).